



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Catatan ABG yang memilih menjadi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
3. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02;
2. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02;
3. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
sejak permohonan diajukan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan layanan adminduk tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran no.15 Pacitan 63512 0357885272

<http://dispendukcapil.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia

Pengaduan Layanan

wadule@pacitankab.go.id, LAPORSP4N